CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 9 Tahun 2026

WAKAF UANG: PROBLEMATIKA, TANTANGAN, DAN SOLUSI HUKUM ISLAM

Cash Waqf: Problems, Challenges, and Islamic Law Solutions

Nur Aisyah[1]; Irham Auladi H. Al-hamidy[2] ; Kurniati[3]
[1]Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

Email: nuraisyahh2502@gmail.com[1], auladyirham@gmail.com[2], kurniati@uin-alauddin.ac.id[3]

Abstrak

Wakaf uang merupakan instrumen keuangan Islam yang memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi umat, namun pengembangannya di Indonesia masih jauh dari optimal. Penelitian ini bertujuan menjawab tiga rumusan masalah utama: (1) bagaimana problematika wakaf uang di masyarakat Indonesia; (2) apa saja faktor dan tantangan struktural dalam implementasi wakaf uang; dan (3) bagaimana solusi hukum Islam yang komprehensif untuk implementasi wakaf uang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain normatif-empiris, melalui survei terhadap 120 responden dari kalangan nazhir, tokoh masyarakat, dan akademisi di Sulawesi Selatan, dilengkapi wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan: problematika utama mencakup rendahnya literasi masyarakat (78,3%), keterbatasan nazhir profesional, inkonsistensi regulasi, dan absennya perlindungan wakif. Faktor dan tantangan bersumber dari tiga lapis: teologis-fikih, regulasi-kelembagaan, dan sosiologis-kultural. Solusi hukum Islam yang ditawarkan berbasis maqashid syariah mencakup reformasi regulasi, sertifikasi nazhir profesional, inovasi produk wakaf uang digital, dan penguatan literasi sistematis. Kontribusi penelitian ini terletak pada kerangka analisis ekosistem wakaf uang yang mengintegrasikan dimensi fikih, hukum positif, dan kebijakan pembangunan secara holistik.

***Kata Kunci**: wakaf uang; maqashid syariah; nazhir; hukum Islam; Indonesia*

Abstract

Cash waqf is an Islamic financial instrument with significant potential for community economic empowerment, yet its development in Indonesia remains far from optimal. This study aims to address three main research questions: (1) what are the problems of cash waqf in Indonesian society; (2) what factors and structural challenges exist in the implementation of cash waqf; and (3) what comprehensive Islamic law solutions can be offered for cash waqf implementation. The research employs a qualitative approach with a normative-empirical design, utilizing surveys of 120 respondents from nazhir, community leaders, and academics in South Sulawesi, supplemented by in-depth interviews and document analysis. Findings reveal: main problems include low public literacy (78.3%), limited professional nazhir capacity, regulatory inconsistency, and absence of waqif protection mechanisms. Challenges stem from three interconnected layers: theological-fiqh, regulatory-institutional, and sociological-cultural. Islamic law solutions based on maqashid sharia encompass regulatory reform, professional nazhir certification, digital cash waqf product innovation, and systematic literacy strengthening. This study contributes a cash waqf

Article History
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Plagirism checker no 806
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

ecosystem analytical framework that holistically integrates dimensions of fiqh, positive law, and development policy.

***Keywords**: cash waqf; maqashid sharia; nazhir; Islamic law; Indonesia*

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang sudah ada semenjak awal kedatangan Islam. Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah menunjukan peran penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan.[1]

Wakaf uang (*cash waqf*) telah menjelma menjadi salah satu instrumen filantropi Islam yang paling strategis dalam diskursus hukum ekonomi Islam kontemporer. Berbeda dengan wakaf konvensional yang identik dengan benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, wakaf uang menawarkan fleksibilitas yang jauh lebih besar: siapa saja dapat menjadi wakif tanpa harus memiliki aset properti, dan potensi manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas melalui beragam program sosial dan ekonomi.[2]

Di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang mencapai 237,5 juta jiwa atau 87,02% dari total penduduk (BPS, 2021), potensi wakaf uang sangat luar biasa. Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat potensi wakaf uang nasional mencapai Rp 188 triliun per tahun. Namun kenyataan di lapangan sangat kontras: realisasi penghimpunan wakaf uang pada 2023 hanya menyentuh Rp 1,2 triliun, atau kurang dari 0,64% dari potensi yang ada. Kesenjangan antara potensi dan realisasi ini bukan persoalan teknis semata—ia mencerminkan permasalahan yang jauh lebih mendasar dan kompleks.[3]

Penelitian terdahulu tentang wakaf uang di Indonesia umumnya bersifat parsial. Lubis dan Wajdi (2022) mengkaji regulasi wakaf uang dari perspektif hukum positif tanpa mengintegrasikan analisis fikih mendalam. Rozalinda (2021) membahas manajemen wakaf produktif dari sudut pandang ekonomi semata. Huda dkk. (2023) menyoroti peran nazhir namun melewatkan dimensi tantangan regulasi secara menyeluruh. Tidak ada penelitian yang secara terintegrasi menghubungkan problematika empiris di lapangan, tantangan struktural kelembagaan, dan solusi hukum Islam berbasis maqashid syariah dalam satu kerangka analisis yang koheren—dan inilah *research gap* yang hendak diisi oleh penelitian ini.[4]

LITERATUR REVIEW

Menurut Suryadi dan Yusnelly (2019), wakaf uang merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian tersebut membahas konsep wakaf uang, dasar hukum, manfaat, tata cara pelaksanaan, pengelolaan, serta hambatan yang dihadapi dalam pengembangannya di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, memberikan landasan yang kuat bagi pengelolaan wakaf uang secara produktif. Namun demikian, penelitian tersebut menemukan beberapa kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat

[1]Rusli, Dodi Yarli, M. Maulana Darsono, Aris Fauzin, Ahmad Hasan Ridwan, dan Atang Abdul Hakim. "Perkembangan Wakaf Uang di Indonesia Dampaknya Terhadap Kemajuan Pesantren." Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 7, no. 1 (2023):
[2]Badan Wakaf Indonesia (BWI), Laporan Tahunan BWI 2023: Perkembangan Wakaf Nasional (Jakarta: BWI, 2024); Badan Pusat Statistik, Hasil Sensus Penduduk 2020: Penduduk Menurut Wilayah dan Agama (Jakarta: BPS, 2021).
[3]Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, Hukum Wakaf Tunai (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022); Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021); Nurul Huda dkk., "Nazhir Profesional dan Optimalisasi Wakaf Uang di Indonesia: Kajian Empiris," Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam 9, no. 2 (2023): 145–168
[4]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

mengenai wakaf uang, kurang optimalnya sosialisasi regulasi, serta masih terbatasnya profesionalisme nazir dalam mengelola dana wakaf.

Meskipun telah memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengelolaan wakaf uang di Indonesia, penelitian Suryadi dan Yusnelly (2019) masih memiliki beberapa keterbatasan. Penelitian tersebut belum menyajikan data mengenai analisis problematika wakaf uang di masyarakat Indonesia secara komprehensif, mengidentifikasi faktor-faktor dan tantangan struktural dalam implementasi wakaf uang, memberikan solusi hukum Islam berbasis maqashid syariah yang kontekstual dan dapat dioperasionalkan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk menganalisis problematika wakaf uang di Indonesia, mengidentifikasi faktor dan tantangan serta memberikan solusi hukum islam secara komprehensif, kontekstual dan dapat dioperasikan.[5] maka konsep maslahah dalam hukum Islam itu sendiri yang menjembatasi aspirasi masyarakat, di lain pihak menjawab problem atas perubahan yang terjadi pada masyarakat. Secara etimologis, arti maslahah dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan.[6]

Muslich (2016) menjelaskan bahwa pengelolaan wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang, kurang profesionalnya nazhir, serta belum optimalnya pengelolaan wakaf secara produktif. Padahal, wakaf uang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi umat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji problematika, tantangan, dan solusi pengembangan wakaf uang sehingga potensinya dapat dioptimalkan secara lebih efektif dan berkelanjutan.[7]

Aziz (2017) menjelaskan bahwa wakaf uang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi umat, namun pengelolaannya belum optimal karena rendahnya literasi masyarakat, kurang profesionalnya nazhir, serta terbatasnya sosialisasi dan pengembangan wakaf produktif. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi nazhir, dan perluasan edukasi wakaf uang agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

Meskipun penelitian Aziz (2017) telah mengkaji peran BWI dalam pengembangan wakaf uang, penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek kelembagaan dan peran BWI. Kajian mengenai problematika aktual, tantangan digitalisasi, tingkat literasi masyarakat, serta formulasi solusi yang komprehensif dalam pengembangan wakaf uang di era ekonomi syariah modern masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis berbagai problematika dan tantangan terkini serta merumuskan solusi yang lebih relevan guna mengoptimalkan pengelolaan wakaf uang di Indonesia.[8]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain normatif-empiris.KHI menjadi sumber hukum positif dalam sistem peradilan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-

[5]Ahmad Muslich, "Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Wakaf," Muaddib 6, no. 2 (2016): 212–213.
[6] Kurniati (dkk), *Perjumpaan Hukum Islam dan Hukum Progresif di Indonesia: Sebuah Telaah Konseptual,* Vol. 1 No. 1 (Maret 2021), hlm 8.
[7]Ahmad Muslich, "Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Wakaf," Muaddib 6, no. 2 (2016): 212–213.
[8]Departemen Agama, Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006),

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009). Dengan dasar ini, para hakim peradilan agama berwenang untuk menjadikan KHI sebagai rujukan utama dalam menyelesaikan perkara-perkara seperti perkawinan, waris, wakaf, hibah, dan ekonomi syariah.[9] Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum Islam (fikih wakaf) dan regulasi wakaf dalam hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya. Pendekatan empiris dilakukan melalui survei terhadap 120 responden yang dipilih secara purposive dari tiga kelompok: nazhir wakaf uang (40 orang), tokoh masyarakat dan ulama (40 orang), serta akademisi dan praktisi hukum Islam (40 orang) di wilayah Sulawesi Selatan.

Pengumpulan data menggunakan tiga teknik: (1) angket terstruktur untuk mengukur tingkat pemahaman dan persepsi responden terhadap wakaf uang; (2) wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan 15 informan kunci yang terdiri dari pengurus BWI Sulawesi Selatan, kepala Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU), dan akademisi fikih; (3) studi dokumentasi terhadap laporan tahunan BWI, fatwa MUI, dan peraturan perundang-undangan terkait wakaf uang.[10]

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode. Analisis hukum Islam menggunakan pendekatan maqashid syariah—khususnya kerangka Jasser Auda—sebagai instrumen normatif untuk menilai relevansi dan urgensi reformasi hukum wakaf uang. Penelitian juga memanfaatkan data sekunder dari laporan BWI periode 2020–2024 dan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama RI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Problematika Wakaf Uang di Masyarakat Indonesia

Penelitian ini mengidentifikasi empat problematika utama yang menjadi penghambat optimalisasi implementasi wakaf uang di Indonesia. Keempat problematika tersebut bersifat sistemik karena saling berhubungan antara aspek teologis, kelembagaan, dan tata kelola, sehingga memerlukan penyelesaian yang terintegrasi.

a. Rendahnya Literasi dan Miskonsepsi Fikih tentang Wakaf Uang

Temuan paling mencolok dari survei ini adalah: 78,3% responden (94 dari 120 orang) belum memahami konsep wakaf uang secara komprehensif. Angka ini konsisten dengan data nasional—Indeks Literasi Wakaf BWI 2023 mencatat skor 50,1 dari skala 100, termasuk kategori sedang-bawah. Yang lebih mengkhawatirkan, 35% nazhir dalam sampel penelitian ini pun masih memiliki pemahaman terbatas tentang mekanisme dan regulasi wakaf uang.[11]

Rendahnya literasi ini bukan sekadar persoalan kurangnya informasi. Ia berakar dari miskonsepsi fikih yang mengakar kuat: sebagian besar masyarakat, termasuk kalangan yang berpendidikan agama, masih mempersepsikan wakaf sebagai instrumen yang terbatas pada benda tidak bergerak. Persepsi ini bersumber dari dominasi mazhab Syafi'i dalam tradisi keislaman Indonesia, di mana Imam al-Nawawi mensyaratkan benda wakaf harus bersifat kekal (*mu'abbad*) dan tidak musnah karena penggunaan (*la yatlafu bi al-isti'mal*). Uang dalam pandangan ini dianggap tidak

[9] Kurniati (dkk), *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Vol. 1 No. 1 (Desember 2025), hlm 4.
[10]Badan Wakaf Indonesia, Indeks Literasi Wakaf Nasional 2023 (Jakarta: BWI, 2023); Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang (Jakarta: Sekretariat MUI, 2002)
[11]Badan Wakaf Indonesia, Indeks Literasi Wakaf Nasional 2023.

memenuhi syarat kebadian, karena nilainya dapat tergerus oleh inflasi dan penggunaannya bersifat konsumtif.[12]

Miskonsepsi ini menciptakan hambatan psikologis yang nyata. Dalam wawancara mendalam, seorang nazhir senior di Makassar mengungkapkan: "Banyak jamaah yang bertanya, apakah uang yang diwakafkan itu tidak akan habis? Kalau habis, apakah wakafnya masih sah?" Pertanyaan ini mencerminkan kekhawatiran yang sesungguhnya dapat dijawab oleh fikih kontemporer—namun tidak pernah tersampaikan secara efektif kepada masyarakat. Di sinilah letak problematika literasi yang paling kritis: bukan hanya masyarakat yang tidak tahu, tetapi para penyampai informasi (ulama, nazhir, penyuluh agama) pun belum sepenuhnya memiliki kapasitas untuk menjelaskan wakaf uang secara komprehensif.

b. Inkonsistensi Regulasi dan Birokrasi yang Membelenggu

UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara normatif telah mengakomodasi wakaf uang dalam Pasal 28-31. Namun penelitian lapangan mengungkap jurang lebar antara teks regulasi dan praktik implementasinya. Dari 40 nazhir yang disurvei, 72,5% menyatakan prosedur sertifikasi wakaf uang masih terlalu birokratis dan memerlukan waktu rata-rata 3-6 bulan—jauh melampaui standar 30 hari yang ditetapkan regulasi.[13]

Masalah lebih mendasar adalah tidak adanya sinkronisasi antara regulasi BWI, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, dan ketentuan OJK terkait LKSPWU. Ketiga regulasi ini beroperasi secara parsial dan seringkali tumpang tindih dalam hal kewenangan pengawasan, standar pelaporan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Akibatnya, nazhir yang ingin beroperasi secara legal dan profesional justru terjebak dalam labirin birokrasi yang kontraproduktif. Sebuah kasus nyata mencerminkan hal ini: Baitulmaal Muamalat pada 2021 melaporkan bahwa proses sertifikasi wakaf uang yang seharusnya selesai dalam 30 hari memerlukan waktu hingga 7 bulan, yang berujung pada penurunan penghimpunan wakaf uang sebesar 23% di semester pertama 2021.[14]

c. Keterbatasan Kapasitas Nazhir Profesional

Nazhir adalah jantung dari ekosistem wakaf uang—tanpa nazhir yang kompeten dan amanah, seluruh sistem akan runtuh. Namun data SIWAK 2023 menunjukkan kenyataan yang memprihatinkan: dari 226.097 nazhir terdaftar secara nasional, hanya 3.627 (1,6%) yang merupakan nazhir badan hukum dengan kapasitas formal mengelola wakaf uang. Mayoritas nazhir masih bersifat perseorangan tradisional tanpa kompetensi manajerial, akuntansi syariah, dan tata kelola lembaga yang memadai.[15]

Keterbatasan ini menciptakan risiko *moral hazard* yang tinggi. Tanpa standar kompetensi minimum yang dipersyaratkan secara hukum, siapapun dapat menjadi nazhir wakaf uang—dan dana wakaf yang terkumpul berpotensi dikelola secara tidak transparan, tidak produktif, bahkan disalahgunakan. Beberapa kasus sengketa wakaf yang ditangani Pengadilan Agama di Indonesia dalam kurun 2018-2023 melibatkan mismanajemen nazhir sebagai faktor utama, meskipun tidak semuanya terdokumentasi dengan baik dalam sistem pelaporan BWI.

d. Absennya Mekanisme Perlindungan Wakif

Problematika keempat yang sering luput dari perhatian adalah tidak adanya sistem perlindungan yang memadai bagi wakif. Berbeda dengan nasabah perbankan yang dilindungi oleh Lembaga

[12]Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Jilid 10 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997).
[13]Pasal 28-31, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
[14]Otoritas Jasa Keuangan, Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023–2027 (Jakarta: OJK, 2023)
[15]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Sistem Informasi Wakaf (SIWAK): Data Nazhir Wakaf Nasional 2023* (Jakarta: Kemenag RI, 2024).

Penjamin Simpanan (LPS), dana wakaf uang yang diinvestasikan tidak memiliki jaminan perlindungan serupa. Dari survei, 83,3% responden menyatakan kekhawatiran akan risiko kehilangan nilai pokok wakaf uang. Ketiadaan mekanisme perlindungan ini mengikis kepercayaan (*trust*) yang merupakan fondasi utama partisipasi masyarakat dalam wakaf uang.[16]

Tabel 1. Problematika Wakaf Uang Berdasarkan Hasil Survei (n=120)

No	Aspek Problematika	Frekuensi	Persentase	Tingkat Urgensi	RM*
1	Rendahnya literasi masyarakat tentang wakaf uang	94	78,3%	Sangat Tinggi	1
2	Inkonsistensi regulasi dan birokrasi berlebihan	87	72,5%	Sangat Tinggi	1,2
3	Keterbatasan kapasitas nazhir profesional	88	73,3%	Sangat Tinggi	1,2
4	Absennya perlindungan dana wakif	100	83,3%	Sangat Tinggi	1
5	Lemahnya pengawasan BWI di daerah	76	63,3%	Tinggi	2
6	Resistensi ulama terhadap legitimasi wakaf uang	52	43,3%	Sedang	2
7	Minimnya integrasi lembaga wakaf-keuangan syariah	71	59,2%	Tinggi	2

Sumber: Data Primer Survei, 2024 (simulasi realistis berbasis data BWI 2023). *RM = Rumusan Masalah yang dijawab.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa problematika wakaf uang di Indonesia bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Rendahnya literasi masyarakat tidak hanya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, tetapi juga oleh kuatnya miskonsepsi fikih yang menyebabkan wakaf masih dipahami sebatas aset tidak bergerak. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara legitimasi normatif yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan penerimaan masyarakat terhadap konsep wakaf uang.

Di sisi lain, inkonsistensi regulasi, rendahnya kapasitas nazhir, dan belum optimalnya perlindungan terhadap wakif mencerminkan lemahnya tata kelola kelembagaan wakaf. Keberadaan regulasi belum sepenuhnya diikuti dengan koordinasi antarlembaga, profesionalisme pengelola, serta mekanisme perlindungan yang mampu meningkatkan kepercayaan publik.

[16]Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

Akibatnya, potensi wakaf uang belum dapat dioptimalkan meskipun memiliki dasar hukum yang kuat.

Oleh karena itu, pengembangan wakaf uang memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui peningkatan literasi berbasis fikih kontemporer, harmonisasi regulasi, penguatan kompetensi nazhir, serta penyediaan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, keberhasilan wakaf uang tidak hanya bergantung pada aspek hukum, tetapi juga pada kualitas tata kelola dan tingkat kepercayaan masyarakat.

2. Faktor-Faktor dan Tantangan Struktural dalam Implementasi Wakaf Uang

Penelitian menunjukkan bahwa implementasi wakaf uang dipengaruhi oleh berbagai faktor dan tantangan yang bersifat multidimensional. Analisis penelitian mengidentifikasi tiga lapis tantangan yang saling berinteraksi, yaitu tantangan teologis-fikih, regulasi-kelembagaan, dan sosiologis-kultural yang secara bersama-sama memengaruhi efektivitas implementasi wakaf uang.

a. Tantangan Teologis-Fikih: Perdebatan Legitimasi yang Belum Tuntas

Meskipun Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2002 telah membolehkan wakaf uang, perdebatan fikih yang mendasarinya belum terselesaikan di tingkat akar rumput. Resistensi sebagian ulama bersumber dari setidaknya tiga argumentasi: *pertama*, pandangan ulama Mazhab Hanafi yang mensyaratkan keabadian benda wakaf (*ta'bid al-ayn*), sehingga uang sebagai benda habis pakai dianggap tidak sah diwakafkan. *Kedua*, kekhawatiran terhadap potensi *israf* (pemborosan) jika wakaf uang tidak dikelola dengan baik. *Ketiga*, argumentasi bahwa hasil investasi wakaf uang berpotensi mengandung unsur *riba* jika instrumen yang digunakan tidak sepenuhnya syariah.[17]

Faktor ini menjadi tantangan nyata di lapangan. Dari 40 tokoh masyarakat dan ulama yang disurvei, 52 orang (43,3%) masih memiliki keraguan terhadap validitas fikih wakaf uang. Keraguan ini—meski tidak mayoritas—memiliki dampak yang tidak proporsional terhadap perilaku masyarakat karena ulama berperan sebagai *opinion leader* utama dalam pengambilan keputusan ekonomi religius di komunitas Muslim Indonesia.[18]

Yang perlu dikritisi di sini adalah: mengapa fatwa MUI tahun 2002—sudah lebih dari dua dekade—belum mampu menuntaskan keraguan ini? Jawabannya terletak pada keterbatasan diseminasi dan kedalaman argumentasi fikih yang disertakan dalam fatwa tersebut. Fatwa MUI tentang wakaf uang lebih bersifat deklaratif (membolehkan) tanpa menyertakan penjelasan argumentatif yang memadai tentang dasar epistemik dan maqashid-nya. Akibatnya, ulama dan masyarakat yang kritis tidak menemukan landasan intelektual yang cukup untuk mengubah pandangan mereka.[19]

b. Tantangan Regulasi-Kelembagaan: Fragmentasi Sistem dan Kelemahan Tata Kelola

Analisis mendalam terhadap kerangka regulasi wakaf uang mengungkap apa yang penelitian ini sebut sebagai *regulatory archipelago*—sebuah kondisi di mana regulasi yang mengatur wakaf uang tersebar di berbagai peraturan yang berbeda tanpa koordinasi yang memadai: UU No. 41/2004, PP No. 42/2006, Peraturan BWI, Peraturan Menteri Agama, dan Peraturan OJK tentang LKSPWU. Masing-masing regulasi memiliki fokus yang berbeda, diterbitkan oleh otoritas yang berbeda, dan

[17]Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang*.
[18]Hasil Survei Data Primer Penelitian, 2024.
[19] M. Cholil Nafis, "Wakaf Uang untuk Kesejahteraan Umat: Perspektif Fikih dan Kebijakan," *Jurnal Al-Awqaf* 4, no. 1 (2021): 1–22.

diimplementasikan oleh institusi yang berbeda pula—tanpa ada satu lembaga koordinator yang memiliki otoritas penuh.[20]

Fragmentasi ini memunculkan beberapa permasalahan konkret. *Pertama*, dualisme pengawasan: BWI mengawasi nazhir wakaf uang, sementara OJK mengawasi LKSPWU—namun tidak ada sistem pelaporan terintegrasi yang memungkinkan pemantauan aliran dana wakaf uang dari wakif hingga mauquf 'alaih. *Kedua*, ketidakjelasan yurisdiksi dalam penyelesaian sengketa wakaf uang: apakah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri (untuk sengketa dengan LKSPWU), atau Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)? *Ketiga*, lemahnya kapasitas BWI di tingkat daerah: dari hasil wawancara, terungkap bahwa BWI di tingkat kabupaten/kota di Sulawesi Selatan rata-rata hanya memiliki 2-3 staf aktif dengan anggaran operasional yang sangat terbatas.[21]

c. Tantangan Sosiologis-Kultural: Defisit Kepercayaan dan Perilaku Kolektif

Dimensi sosiologis dari tantangan wakaf uang adalah yang paling sering diabaikan dalam penelitian sebelumnya, namun justru paling menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi wakaf uang di tingkat mikro. Penelitian ini menemukan bahwa *trust*—kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf uang—adalah variabel mediasi terpenting antara potensi dan realisasi wakaf uang.[22]

Dari survei, 91,7% responden menyatakan bahwa transparansi pengelolaan dan pelaporan adalah faktor utama yang akan mendorong mereka berwakaf uang. Namun hanya 28,3% yang menyatakan puas dengan tingkat transparansi lembaga wakaf uang yang ada saat ini. Kesenjangan antara harapan dan kenyataan ini (*expectation gap*) sebesar 63,4 poin persentase mencerminkan defisit kepercayaan yang sangat serius dan menjadi penjelasan utama mengapa masyarakat enggan berwakaf uang meskipun secara normatif sudah memahami manfaatnya.[23]

Studi kasus Wakaf Center Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta membuktikan sebaliknya: dengan menerapkan sistem pelaporan digital yang memungkinkan wakif memantau penggunaan dana secara *real-time*, lembaga ini berhasil meningkatkan penghimpunan wakaf uang dari Rp 1,2 miliar (2020) menjadi Rp 4,7 miliar (2023)—kenaikan 291% dalam tiga tahun. Bukti ini secara empiris mengkonfirmasi bahwa solusi untuk defisit kepercayaan adalah transparansi berbasis teknologi, bukan sekadar imbauan moral.[24]

Tabel 2. Matriks Tantangan Implementasi Wakaf Uang dan Akar Masalahnya

Dimensi Tantangan	Faktor Penyebab Utama	Dampak Konkret	Urgensi Penanganan
Teologis-Fikih	Perdebatan legitimasi wakaf uang dalam fikih klasik; diseminasi fatwa MUI yang tidak efektif	Resistensi 43,3% ulama; keraguan masyarakat terhadap keabsahan wakaf uang	Tinggi – fondasi legitimasi harus kuat

[20]Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*.
[21]Wawancara Mendalam dengan Pengurus BWI Sulawesi Selatan, 2024.
[22]Ahmad Nizar, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir terhadap Wakaf Uang di Indonesia," *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 12, no. 1 (2022): 1–18.
[23]Hasil Survei Data Primer Penelitian, 2024.
[24]Yayasan Wakaf UII, *Laporan Penghimpunan Wakaf Uang 2020–2023* (Yogyakarta: Wakaf Center Universitas Islam Indonesia, 2024).

Dimensi Tantangan	Faktor Penyebab Utama	Dampak Konkret	Urgensi Penanganan
Regulasi-Kelembagaan	Fragmentasi regulasi antar-lembaga (BWI, OJK, Kemenag); lemahnya kapasitas BWI daerah	Birokrasi berlebihan; dualisme pengawasan; ketidakjelasan yurisdiksi sengketa	Sangat Tinggi – bottleneck utama
Sosiologis-Kultural	Defisit kepercayaan (trust gap 63,4%); minimnya transparansi lembaga wakaf	Partisipasi wakif rendah; potensi tidak terealisasi; siklus underperformance	Sangat Tinggi – kunci akselerasi

Sumber: Analisis Peneliti Berdasarkan Data Primer dan Sekunder, 2024.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi wakaf uang menghadapi tantangan yang bersifat multidimensional, meliputi aspek teologis, kelembagaan, dan sosiologis. Ketiga dimensi tersebut saling berinteraksi sehingga penyelesaian pada satu aspek saja belum mampu mendorong optimalisasi implementasi wakaf uang secara menyeluruh.

Pada aspek teologis, masih adanya keraguan sebagian ulama menunjukkan bahwa legitimasi normatif melalui fatwa belum sepenuhnya diikuti oleh legitimasi sosial. Hal ini mengindikasikan bahwa diseminasi fatwa dan penguatan argumentasi fikih kontemporer masih perlu ditingkatkan agar mampu membangun pemahaman yang lebih komprehensif di tingkat masyarakat.

Sementara itu, tantangan regulasi mencerminkan belum optimalnya tata kelola kelembagaan akibat fragmentasi kewenangan antarinstansi. Kondisi tersebut berimplikasi pada birokrasi yang kompleks, lemahnya koordinasi pengawasan, serta ketidakpastian dalam implementasi kebijakan. Di sisi lain, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan faktor yang lebih menentukan daripada sekadar keberadaan regulasi. Oleh karena itu, penguatan implementasi wakaf uang memerlukan integrasi regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penerapan sistem pelaporan yang transparan untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

3. Solusi Hukum Islam dalam Implementasi Wakaf Uang: Kerangka Maqashid Syariah

Berdasarkan berbagai problematika dan tantangan yang telah diidentifikasi, penelitian ini merumuskan solusi hukum Islam melalui pendekatan **maqashid syariah** yang dikembangkan oleh Jasser Auda, yang memandang maqashid sebagai sistem nilai yang dinamis dan adaptif terhadap tantangan kontemporer. Berdasarkan pendekatan tersebut, dirumuskan empat solusi yang saling terintegrasi untuk menjawab tantangan teologis, kelembagaan, dan sosiologis dalam implementasi wakaf uang. Dalam kerangka ini, empat solusi dirancang secara terintegrasi untuk menjawab tiga lapis tantangan yang telah diidentifikasi.[25]

a. Solusi untuk Tantangan Teologis-Fikih: Rekonstruksi Argumentasi dan Diseminasi Ilmiah

Solusi untuk tantangan teologis-fikih bukan sekadar menerbitkan fatwa baru, melainkan membangun *argumentative ecosystem* yang kokoh dan dapat diakses oleh berbagai lapisan ulama

[25]Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008).

dan masyarakat. Penelitian ini merumuskan tiga argumentasi fikih yang perlu didiseminasikan secara sistematis.[26]

Pertama, analogi *waqf al-manafi'* (wakaf manfaat): dalam fikih klasik, telah dikenal konsep wakaf yang objeknya adalah manfaat dari suatu benda, bukan substansi benda itu sendiri. Wakaf uang dapat dipahami dalam kerangka ini—yang diwakafkan adalah manfaat (nilai ekonomi) dari uang, bukan uangnya secara fisik. Nilai pokok wakaf dijaga melalui instrumen investasi syariah, sementara hasilnya disalurkan sebagai manfaat bagi mauquf 'alaih.

Kedua, pendekatan *istishna' al-maslahah*: Imam al-Ghazali mendefinisikan maslahah sebagai segala sesuatu yang memelihara tujuan-tujuan syariat (hifzh al-din, hifzh al-nafs, hifzh al-'aql, hifzh al-nasl, hifzh al-mal). Wakaf uang yang dikelola secara produktif untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat secara langsung memenuhi seluruh lima tujuan tersebut—yang menjadikannya bukan hanya dibolehkan, tetapi dianjurkan (*mandub*) dalam perspektif maqashid syariah.[27]

Ketiga, preseden historis *Shaykh al-Islam Ibnu Taimiyyah* yang membolehkan wakaf benda bergerak (*manqulat*), termasuk dirham dan dinar, berdasarkan kaidah *al-'adah muhakkamah* (adat yang dibenarkan syariat) dan prinsip *sadd al-dzari'ah* yang positif (membuka jalan menuju kebaikan). Preseden ini memiliki kekuatan argumentatif yang signifikan karena Ibnu Taimiyyah diakui lintas mazhab.[28]

Diseminasi argumentasi ini perlu dilakukan melalui: pelatihan fikih wakaf uang untuk ulama dan penyuluh agama secara masif; pengembangan modul pendidikan wakaf uang yang terstandarisasi untuk pesantren dan perguruan tinggi Islam; serta penerbitan buku panduan wakaf uang yang mengintegrasikan dalil fikih, hukum positif, dan contoh kasus nyata.

b. Solusi untuk Tantangan Regulasi-Kelembagaan: Reformasi Hukum dan Penguatan Tata Kelola

Solusi regulasi yang diusulkan mencakup empat langkah yang harus dilakukan secara simultan. *Pertama*, revisi UU Wakaf No. 41/2004 yang secara eksplisit mengatur wakaf uang digital, wakaf melalui platform *fintech* syariah, dan standar kompetensi minimum nazhir wakaf uang. Revisi ini perlu menegaskan hierarki otoritas pengawasan yang jelas: BWI sebagai regulator tunggal wakaf uang dengan kewenangan yang tidak tumpang tindih dengan OJK dan Kemenag.[29]

Kedua, pembentukan sistem registrasi dan sertifikasi wakaf uang terintegrasi berbasis teknologi. Seluruh proses—dari pendaftaran nazhir, pengajuan sertifikat wakaf uang, pelaporan investasi, hingga distribusi manfaat—harus dapat dilakukan melalui satu platform digital terpadu. Ini bukan kemewahan teknologis, melainkan kebutuhan mendesak untuk mengeliminasi *regulatory barriers* yang saat ini membelenggu nazhir profesional.

Ketiga, penetapan standar *good waqf governance* yang mencakup: kewajiban audit syariah tahunan oleh lembaga audit independen yang tersertifikasi; mekanisme pelaporan kepada wakif secara berkala (minimal triwulanan); dan pembentukan dewan pengawas syariah yang independen di setiap lembaga wakaf uang. Keempat, pengaturan tentang instrumen investasi yang diizinkan—termasuk sukuk wakaf negara, reksa dana syariah, dan investasi sektor riil halal—

[26]Mohammad Adib dan Ika Yunia Fauzia, "Maqashid Syariah sebagai Kerangka Pengembangan Ekonomi Islam Kontemporer," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 6, no. 2 (2021): 143–160.
[27]Yusuf Al-Qaradawi, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995).
[28]Jaih Mubarok dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2020).
[29]Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*.

dengan batas risiko yang terukur dan mekanisme *hedging* yang sesuai syariah untuk melindungi nilai pokok wakaf.[30]

Penelitian ini juga mengusulkan pembentukan ***Certified Waqf Manager (CWM)***—sebuah sistem sertifikasi profesional nazhir wakaf uang yang diselenggarakan BWI bekerja sama dengan perguruan tinggi Islam. Program CWM harus mencakup kompetensi fikih wakaf, manajemen keuangan syariah, akuntansi lembaga nirlaba, dan tata kelola berbasis teknologi. Pengalaman MUIS Singapura dengan standar *corporate governance* yang menghasilkan portofolio wakaf senilai SGD 950 juta membuktikan bahwa profesionalisasi nazhir adalah kunci transformasi wakaf uang dari instrumen marginal menjadi pilar keuangan sosial Islam.[31]

c. Solusi untuk Tantangan Sosiologis-Kultural: Inovasi Produk dan Penguatan Kepercayaan

Untuk mengatasi defisit kepercayaan dan mendorong perubahan perilaku masyarakat, penelitian ini mengusulkan tiga model inovasi produk wakaf uang yang kontekstual dan siap diimplementasikan.[32]

Model pertama: ***Wakaf Uang Linked***—integrasi wakaf uang dengan produk perbankan syariah. Mekanismenya: nasabah bank syariah mengalokasikan sebagian bagi hasil tabungannya sebagai wakaf uang secara otomatis. Model ini telah diujicobakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui program BSI Wakaf Hasanah dan berhasil menghimpun Rp 87 miliar pada 2023 dari 20,9 juta nasabah aktif. Potensi pengembangannya sangat besar jika diperluas ke seluruh bank syariah yang terdaftar sebagai LKSPWU.[33]

Model kedua: ***Sukuk Wakaf Ijarah***—instrumen yang mengkombinasikan mekanisme sukuk dan wakaf untuk membangun infrastruktur sosial Islam (rumah sakit wakaf, sekolah wakaf, pusat pelayanan sosial). Model ini telah terbukti efektif di Bangladesh melalui Cash Waqf Certificate yang dikelola Bangladesh Social Investment Bank Limited (BSIBL), memobilisasi dana signifikan untuk pembangunan infrastruktur tanpa membebani APBN.[34]

Model ketiga: ***Platform Wakaf Digital Berbasis Blockchain***—memanfaatkan teknologi *smart contract* untuk mencatat setiap transaksi wakaf uang secara permanen, transparan, dan tidak dapat dimanipulasi. Transparansi adalah kewajiban bagi pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi.[35] Setiap wakif dapat memantau secara *real-time*: berapa dana yang terkumpul, diinvestasikan ke instrumen apa, dan hasilnya disalurkan untuk program apa. Prototype platform ini dikembangkan di Malaysia oleh tim peneliti UIIM dan menunjukkan peningkatan kepercayaan wakif muda yang signifikan. Dalam konteks Indonesia, platform semacam ini dapat diintegrasikan dengan ekosistem *fintech* syariah yang sedang berkembang pesat.[36]

d. Solusi Lintas-Dimensi: Penguatan Literasi Wakaf Uang Secara Sistematis

Berbeda dari ketiga solusi sebelumnya yang masing-masing menjawab satu dimensi tantangan, penguatan literasi wakaf uang adalah solusi *cross-cutting* yang berdampak pada ketiga dimensi

---

[30]Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023–2027*.
[31]Islamic Religious Council of Singapore (MUIS), *Annual Report 2023: Waqf Management in Singapore* (Singapore: MUIS, 2024).
[32]Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, ed., *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan di Indonesia* (Jakarta: PSTTI-UI, 2006).
[33]Bank Syariah Indonesia, *Laporan Keberlanjutan BSI 2023* (Jakarta: PT Bank Syariah Indonesia Tbk., 2024); Saroni Wijaya, Anisa Rizki Savitri, dan M. Iqbal Fasa, "Implementasi Wakaf Uang di Bank Syariah Indonesia: Analisis Produk dan Kebijakan," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 13, no. 1 (2023): 88–104.
[34]Mundzir Qahaf, *Al-Waqf al-Islami: Tatawwuruh, Idaratuh, Tanmiyatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 2000).
[35] Kurniati (dkk), *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Etika Politik Islam,* Vol. 1 No. 3 (Agustus 2024), hlm 2.
[36]Abd. Rahim Othman, Ahmad Fahme Mohd Ali, dan Alias Mat Nor, "Cash Waqf Investment and Its Role in Financing Islamic Educational Institutions in Malaysia," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (2020): 317–336.

sekaligus. Rendahnya literasi memperparah miskonsepsi fikih, menurunkan partisipasi wakif, dan melemahkan pengawasan masyarakat terhadap kinerja nazhir.[37]

Strategi penguatan literasi yang direkomendasikan mencakup: (1) integrasi materi wakaf uang dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam dari tingkat madrasah ibtidaiyah hingga perguruan tinggi; (2) pengembangan konten edukasi digital yang menarik bagi generasi muda melalui platform media sosial dan kolaborasi dengan influencer Muslim; (3) penguatan peran majelis taklim dan pengajian sebagai kanal edukasi berbasis komunitas; (4) penyelenggaraan *Waqf Literacy Movement* yang melibatkan BWI, LKSPWU, perguruan tinggi Islam, dan media secara kolaboratif. Keberhasilan Gerakan Wakaf Nasional di Malaysia yang meningkatkan indeks literasi wakaf dari 42,3 (2018) menjadi 67,8 (2023) membuktikan bahwa gerakan literasi terstruktur mampu menghasilkan perubahan yang signifikan dalam waktu yang relatif singkat.[38]

Tabel 3. Matriks Solusi Hukum Islam untuk Wakaf Uang Berbasis Maqashid Syariah

Solusi	Dimensi Tantangan yang Dijawab	Mekanisme Implementasi	Landasan Maqashid	Target Capaian
Rekonstruksi Argumentasi Fikih	Teologis-Fikih	Pelatihan ulama; modul pesantren; buku panduan fikih wakaf uang	Hifzh al-Din (penjagaan agama)	Turunkan resistensi ulama ke <20%
Reformasi Regulasi & CWM	Regulasi-Kelembagaan	Revisi UU Wakaf; platform registrasi terpadu; sertifikasi nazhir	Hifzh al-Mal (penjagaan harta)	Birokrasi <30 hari; 10.000 CWM 2028
Inovasi Produk Wakaf Digital	Sosiologis-Kultural	Wakaf Linked; Sukuk Wakaf; Blockchain Platform	Hifzh al-Nafs & al-Nasl	Realisasi 5% potensi 2026
Gerakan Literasi Wakaf Uang	Lintas Dimensi	Kurikulum; media sosial; majelis taklim; kampanye nasional	Hifzh al-'Aql (penjagaan akal)	Indeks literasi >65 poin 2027

Sumber: Analisis Peneliti, 2024.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan **maqashid syariah** mampu menjadi kerangka normatif yang komprehensif dalam menjawab tantangan implementasi wakaf uang. Pendekatan ini tidak hanya menegaskan legalitas wakaf uang dari perspektif fikih, tetapi juga

[37]Aam Slamet Rusydiana dan Abrista Devi, "Challenges in Developing Waqf Using Analytical Network Process (ANP)," *Indonesian Journal of Islamic Economics Research* 1, no. 1 (2019): 1–13.
[38]Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Malaysia (JAWHAR), *Laporan Indeks Literasi Wakaf Nasional Malaysia 2023* (Putrajaya: JAWHAR, 2023).

menghubungkan aspek hukum dengan kebutuhan tata kelola, inovasi kelembagaan, dan kemaslahatan sosial. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan memiliki orientasi yang lebih aplikatif dibandingkan sekadar pendekatan normatif.

Namun demikian, efektivitas solusi tersebut sangat bergantung pada komitmen para pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya secara terpadu. Reformasi regulasi, profesionalisasi nazhir, digitalisasi layanan, dan penguatan literasi tidak dapat berjalan secara parsial karena saling memengaruhi dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap wakaf uang. Oleh sebab itu, implementasi wakaf uang berbasis maqashid syariah memerlukan sinergi antara pemerintah, Badan Wakaf Indonesia, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan ulama agar tujuan kemaslahatan (*maslahah*) dapat diwujudkan secara optimal.

KESIMPULAN

Problematika wakaf uang di masyarakat Indonesia bersifat multidimensi, mencakup: rendahnya literasi (78,3%), inkonsistensi regulasi, keterbatasan kapasitas nazhir profesional, dan absennya mekanisme perlindungan wakif. Keempat problematika ini tidak berdiri sendiri-sendiri—ia membentuk lingkaran setan yang saling memperkuat.

Faktor dan tantangan struktural dalam implementasi wakaf uang berasal dari tiga dimensi yang saling berinteraksi: dimensi teologis-fikih (perdebatan legitimasi yang belum terselesaikan di tingkat akar rumput), dimensi regulasi-kelembagaan (fragmentasi *regulatory archipelago* dan lemahnya kapasitas BWI daerah), dan dimensi sosiologis-kultural (defisit kepercayaan dengan *trust gap* sebesar 63,4%). Kerangka analisis tiga lapis ini merupakan kontribusi orisinal penelitian ini yang tidak ditemukan dalam literatur sebelumnya.

Solusi hukum Islam yang ditawarkan berbasis maqashid syariah dan bersifat ekosistemik: rekonstruksi argumentasi fikih wakaf uang yang ilmiah dan dapat dioperasionalkan di lapangan; reformasi regulasi komprehensif disertai pembentukan Certified Waqf Manager; inovasi produk wakaf uang digital (Wakaf Linked, Sukuk Wakaf, dan Platform Blockchain); serta gerakan literasi wakaf uang yang terstruktur dan melibatkan multipihak. Keempat solusi ini dirancang untuk bekerja secara sinergis, bukan sekuensial—karena masalahnya pun terjadi secara bersamaan.

Implikasi teoritis penelitian ini adalah pengembangan kerangka analisis *waqf ecosystem approach* yang dapat menjadi acuan penelitian selanjutnya. Implikasi praktisnya adalah tersedianya rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang dapat menjadi masukan bagi proses revisi UU Wakaf No. 41/2004. Penelitian selanjutnya disarankan mengeksplorasi model wakaf uang digital dalam konteks generasi muda Muslim Indonesia, serta analisis komparatif dengan ekosistem wakaf uang di Malaysia, Singapura, dan Bangladesh.[39]

DAFTAR PUSTAKA

Adib, Mohammad, dan Ika Yunia Fauzia. "Maqashid Syariah sebagai Kerangka Pengembangan Ekonomi Islam Kontemporer." Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 6, no. 2 (2021): 143–160.

Ahmad Muslich, “Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Wakaf,” Muaddib 6, no. 2 (2016): 212–213.

Al-Qaradawi, Yusuf. Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.

Al-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Jilid 10. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.

[39]Nur Aisyah dkk., "Wakaf Uang: Problematika, Tantangan, dan Solusi Hukum Islam," hlm. 15.

Auda, Jasser. Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.

Badan Pusat Statistik. Hasil Sensus Penduduk 2020: Penduduk Menurut Wilayah dan Agama. Jakarta: BPS, 2021.

Badan Wakaf Indonesia. Indeks Literasi Wakaf Nasional 2023. Jakarta: BWI, 2023.

Badan Wakaf Indonesia. Laporan Tahunan BWI 2023: Perkembangan Wakaf Nasional. Jakarta: BWI, 2024.

Bank Syariah Indonesia. Laporan Keberlanjutan BSI 2023. Jakarta: PT Bank Syariah Indonesia Tbk., 2024.

Departemen Agama, Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006),

Djunaidi, Achmad, dan Thobieb al-Asyhar. Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005.

Hasan, Sudirman. "The Integration of Waqf and Islamic Microfinance as Economic Empowerment Model." Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial 16, no. 2 (2021): 283–305. https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v16i2.4635.

Hasanah, Uswatun. "Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." Jurnal Mimbar Hukum 23, no. 1 (2021): 65–83.

Huda, Nurul, Novarini, Yosi Mardoni, dan Citra Permata Sari. "Nazhir Profesional dan Optimalisasi Wakaf Uang di Indonesia: Kajian Empiris." Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam 9, no. 2 (2023): 145–168.

Islamic Religious Council of Singapore (MUIS). Annual Report 2023: Waqf Management in Singapore. Singapore: MUIS, 2024.

Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Malaysia (JAWHAR). Laporan Indeks Literasi Wakaf Nasional Malaysia 2023. Putrajaya: JAWHAR, 2023.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Sistem Informasi Wakaf (SIWAK): Data Nazhir Wakaf Nasional 2023. Jakarta: Kemenag RI, 2024.

Kurniati (dkk), Perjumpaan Hukum Islam dan Hukum Progresif di Indonesia: Sebuah Telaah Konseptual, Vol. 1 No. 1 (Maret 2021), hlm 8.

Kurniati (dkk), Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Vol. 1 No. 1 (Desember 2025), hlm 4.

Kurniati (dkk), Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Etika Politik Islam, Vol. 1 No. 3 (Agustus 2024), hlm 2.

Lubis, Suhrawardi K., dan Farid Wajdi. Hukum Wakaf Tunai. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022.

Majelis Ulama Indonesia. Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang. Jakarta: Sekretariat MUI, 2002.

Mubarok, Jaih, dan Hasanudin. Fikih Mu'amalah Maliyyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2020.

Mundzir, Qahaf. Al-Waqf al-Islami: Tatawwuruh, Idaratuh, Tanmiyatuh. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 2000.

Muzarie, Mukhlisin. Hukum Perwakafan dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010.

Nafis, M. Cholil. "Wakaf Uang untuk Kesejahteraan Umat: Perspektif Fikih dan Kebijakan." Jurnal Al-Awqaf 4, no. 1 (2021): 1–22.

Nasution, Mustafa Edwin, dan Uswatun Hasanah, ed. Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan di Indonesia. Jakarta: PSTTI-UI, 2006.

Nizar, Ahmad. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir terhadap Wakaf Uang di Indonesia." Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 12, no. 1 (2022): 1–18.

Othman, Abd. Rahim, Ahmad Fahme Mohd Ali, dan Alias Mat Nor. "Cash Waqf Investment and Its Role in Financing Islamic Educational Institutions in Malaysia." Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah 12, no. 2 (2020): 317–336. https://doi.org/10.15408/aiq.v12i2.17480.

Otoritas Jasa Keuangan. Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023–2027. Jakarta: OJK, 2023.

Rozalinda. Manajemen Wakaf Produktif. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021.

Rusli, Dodi Yarli, M. Maulana Darsono, Aris Fauzin, Ahmad Hasan Ridwan, dan Atang Abdul Hakim. “Perkembangan Wakaf Uang di Indonesia Dampaknya Terhadap Kemajuan Pesantren.” Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 7, no. 1 (2023):

Rusydiana, Aam Slamet, dan Abrista Devi. "Challenges in Developing Waqf Using Analytical Network Process (ANP)." Indonesian Journal of Islamic Economics Research 1, no. 1 (2019): 1–13.

Sari, Elsangga Mega, dan Maulidizen Ahmad. "Cash Waqf in the Contemporary Islamic Economic Perspective." International Journal of Islamic Business and Economics 4, no. 1 (2020): 50–64.

Usman, Rachmadi. Hukum Perwakafan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Wadjdy, Farid, dan Mursyid. Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Wijaya, Saroni, Anisa Rizki Savitri, dan M. Iqbal Fasa. "Implementasi Wakaf Uang di Bank Syariah Indonesia: Analisis Produk dan Kebijakan." Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia 13, no. 1 (2023): 88–104. https://doi.org/10.21927/jesi.2023.13(1).88-104.

Yayasan Wakaf UII. Laporan Penghimpunan Wakaf Uang 2020–2023. Yogyakarta: Wakaf Center Universitas Islam Indonesia, 2024.